

ABSTRAK

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Oleh : Putri Septia Pratama

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang diprogramkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di Kecamatan Batipuh dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan. Usaha pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan prosedur dan mekanisme pengurusan IMB belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, masih terdapat masyarakat yang tidak mau mengurus IMB. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan IMB diantaranya, masyarakat berpandangan mengurus IMB membutuhkan biaya mahal dan birokrasi yang berbelit-belit, ketidapahaman masyarakat tentang arti penting IMB, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya tenaga pelaksana yang profesional di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan wawancara terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah tape recorder, dan kamera. Kemudian uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme izin mendirikan bangunan telah sesuai dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kendala. Kendala dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah kurang terpadunya perangkat pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah.

Penelitian ini berkesimpulan 1) Mekanisme Izin Mendirikan Bangunan telah sesuai mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala. 2) Kendala dalam mengurus IMB terbagi atas 2 yaitu kendala dari pihak pemerintah daerah dan kendala dari pihak masyarakat. 3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dilakukan untuk menunjang terlaksananya Izin Mendirikan Bangunan adalah mengadakan pemeriksaan IMB. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanah Datar berusaha menjalin kerjasama/ koordinasi dengan semua unsur dan lembaga yang ada dalam masyarakat yaitu Wali Nagari dan Dinas PU diharapkan kedepannya masyarakat mau mengurus IMBnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya IMB.